



PUTUSAN

Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3210135206770021, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 3210111160592001, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 20 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada tanggal 22 Juli 2017, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah dengan akta nikah No. 0255/064/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017, dengan status pernikahan Duda Cerai dan Janda Cerai;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 5 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena:

- Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi.

Sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pun terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal. Dimana Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat dialamat identitas Tergugat diatas;

5. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 22 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0255/064/VII/2017, tanggal 22 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai adik ipar Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak tahun 2020 berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 22 Juli 2017, sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, kemudian bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868-1870 KUH Perdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan adik ipar Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat / didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2020 berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya *dloror* (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain *sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Seno
Hakim Anggota,

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhtadin

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 125.000,00
4. Biaya PNBП panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 160.000,00
6. Biaya PNBП panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 405.000,00

(Empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)